



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 008/K.BAWASLU.BA-02/HK.01.01/IV/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 003/K.BAWASLU.BA/HK.01.01/III/2020
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa: “Personel Sentra Gakkumdu dari unsur Pengawas Pemilu terdiri atas: a. Anggota Pengawas Pemilu; dan b. Pejabat pada Sekretariat Pengawas Pemilu yang melaksanakan fungsi di bidang penanganan pelanggaran.” Serta “Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota.”
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 33/BAWASLU.BA/SET/KP.04.00/I/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Nomor: 03/BAWASLU.BA/SET/KP.04.00/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli atas nama I Dewa Putu Apriyanta, SSTP.,M.Si NIP. 19870429 200602 1 002 Penata (III/c);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 003/K.BAWASLU.BA/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Personal Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Bangli sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini (terlampir).

KEDUA : Nama-nama tersebut pada diktum Pertama ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Bangli.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 06 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KETUA,



INENGAH PURNA, SH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 008/K.BAWASLU.BA-02/HK.01.01/IV/2020

TANGGAL : 06 April 2020

TENTANG : Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 003/K.Bawaslu.Ba/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli

SUSUNAN ANGGOTA TIM SENTRA GAKKUMDU DARI UNSUR
BAWASLU KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	JABATAN
1	I Nengah Purna, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli
2	Nengah Mudana Atmaja, SH.,M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli
3	I Nengah Muliarta, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli
4	I Dewa Putu Apriyanta, SSTP.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli
5	I Nengah Suarjana, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli
6	Ni Luh Puspawati, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli
7	S.M Agus Juli Setyadhi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli
8	Kadek Deni Kurniawiguna, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli
9	I Komang Sureadiputra Diwangkara, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KETUA,



I NENGGAH PURNA, SH